



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sinergitas penyelenggaraan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan melalui upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berbasis lingkungan di daerah merupakan bagian dari strategi kebijakan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata, adil dan sejahtera berdasarkan pengamalan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan diselenggarakan dengan mendasarkan pada nilai kejujuran, kemandirian, kerja keras, partisipasi, kearifan lokal, dan pelestarian lingkungan serta dilaksanakan dengan mendayagunakan potensi lokal menuju masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera;
- c. bahwa untuk mewujudkan kemandirian, memajukan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan, diperlukan kebijakan yang tepat dan dapat menjadi pedoman pemberdayaan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaannya di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALI KOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan di wilayah Daerah serta memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan.

6. Lingkungan adalah satuan wilayah kerja di bawah Kelurahan yang memiliki batas administratif tertentu dan dipimpin oleh Kepala Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat di lingkungannya.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan Masyarakat.
9. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan Masyarakat yang berdomisili dalam satu wilayah Lingkungan, dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kebutuhan, dan/atau kegiatan untuk berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. swakelola;
- c. swadaya;
- d. gotong royong;
- e. keterpaduan;
- f. transparansi;
- g. keadilan sosial;
- h. akuntabilitas; dan
- i. berkelanjutan.

Pasal 3

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan bertujuan untuk:

- a. menciptakan mekanisme pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berdaya saing;
- c. mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah sebagai stimulator, fasilitator, dan mediator Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran dan partisipasi Masyarakat dalam menentukan arah, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan disusun sebagai:

- a. penentuan skala prioritas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah;
- b. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. instrumen pembinaan dan pengendalian bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyusunan perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan dilaksanakan berdasarkan identifikasi masalah, kebutuhan, serta pengembangan potensi lokal dan kawasan.
- (2) Proses penyusunan kegiatan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif yang mengacu pada kebutuhan pelayanan sosial dasar, peningkatan kapasitas dan kapabilitas Masyarakat, kearifan lokal, dan berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi penyusunan data rencana Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan yang selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Data rencana Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran;
 - b. kondisi obyektif kawasan;
 - c. permasalahan dan solusi pencapaian sasaran;
 - d. potensi dan sumber daya;
 - e. kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - f. rancangan kegiatan.
- (3) Data rencana Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman penetapan rencana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan terdiri atas:

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan Masyarakat;
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kewirausahaan, kesempatan dan kompetensi kerja;
- d. pengelolaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat; dan/atau
- f. penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 9

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. keluarga berencana;
- c. pelatihan kader kesehatan Masyarakat; dan/atau
- d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Masyarakat lainnya.

Pasal 10

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan belajar Masyarakat;
- b. kegiatan pelestarian seni dan budaya Daerah;
- c. penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis wirausaha dan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja;
- d. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
- e. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Pasal 11

Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan usaha;
- b. kegiatan pendampingan dan monitoring wirausahawan;
- c. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro; dan/atau
- d. kegiatan fasilitasi dan pemberian insentif kepada wirausaha.

Pasal 12

Pengelolaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. pelatihan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
- b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 13

Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:

- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Lingkungan;
- b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Lingkungan; dan/atau
- c. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat lainnya.

Pasal 14

Penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- b. pelatihan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana;
- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
- e. kegiatan penguatan kesiapsiagaan Masyarakat lainnya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV KELOMPOK MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat ditingkat Lingkungan.
- (2) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dukungan penguatan kapasitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan.
- (3) Dukungan penguatan kapasitas kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan usaha ekonomi produktif Masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya Masyarakat;
 - c. pelestarian kearifan lokal; dan
 - d. partisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembentukan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat

Pasal 17

- (1) Dukungan Pemerintah Daerah melalui pengembangan usaha ekonomi produktif Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi pelaksanaan:
 - a. fasilitasi akses permodalan;
 - b. peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan teknis produksi, budidaya, dan keterampilan usaha;
 - c. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui upaya pengenalan, proses transformasi dan pelatihan;
 - d. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan dan pemasaran;
 - e. pendampingan usaha; dan/atau
 - f. fasilitasi kemitraan usaha dengan sektor usaha menengah dan besar.
- (2) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit dari perbankan atau lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - b. memberikan bantuan pendanaan atau permodalan kepada Pelaku Usaha/Kelompok Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan menyediakan instruktur/tenaga pendamping yang profesional dan memiliki sertifikasi dari lembaga pelatihan kerja terakreditasi sesuai kebutuhan guna memajukan Pelaku Usaha/Kelompok Masyarakat.

Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban mengintegrasikan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan dengan kebijakan pengembangan usaha ekonomi produktif Masyarakat dan kebijakan ketenagakerjaan di Daerah.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat

Pasal 19

- (1) Dukungan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, meliputi pelaksanaan:
 - a. pelatihan atau bimbingan teknis; dan
 - b. sosialisasi.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap aspek:
 - a. ekonomi;
 - b. kelembagaan;
 - c. sosial budaya;
 - d. teknologi tepat guna; dan
 - e. lingkungan hidup.

- (3) Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pelatihan atau bimbingan teknis melalui tatap muka di dalam kelas atau melalui luar jaringan;
 - b. pelatihan atau bimbingan teknis di luar kelas di tempat kerja;
 - c. studi banding;
 - d. pemagangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjamin hak peserta; dan/atau
 - e. pelatihan atau bimbingan teknis jarak jauh atau dalam jaringan.
- (4) Penyelenggaraan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap aspek:
 - a. penguatan nilai-nilai kebangsaan;
 - b. peningkatan kapasitas Masyarakat dalam bidang pertanian, dan perikanan;
 - c. peningkatan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - d. peningkatan manajemen dan penguatan kelembagaan;
 - e. peningkatan sosial budaya; dan/atau
 - f. pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup.
- (5) Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis serta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi:
 - a. warga Masyarakat;
 - b. kelompok Masyarakat;
 - c. tokoh Masyarakat;
 - d. kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - f. pencari kerja, pekerja rentan, purna pekerja migran dan korban pemutusan hubungan kerja.

BAB V SWAKELOLA

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan dapat dilakukan secara swakelola oleh Lingkungan dengan:
 - a. mendayagunakan swadaya dan gotong royong Masyarakat; dan
 - b. mendayagunakan penyediaan barang/jasa.
- (2) Pelaksanaan penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, komunitas peduli, lembaga swadaya Masyarakat, lembaga filantropi, dan/atau asosiasi pengusaha, kamar dagang, serta dunia usaha/industri dengan memberikan dukungan atau bantuan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Dukungan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. fasilitasi permodalan;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - e. pemberian informasi kegiatan usaha; dan/atau
 - f. fasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran.
- (4) Pemberian dukungan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.
- (5) Pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui proses:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan anggaran; dan
 - c. penatausahaan dan pertanggungjawaban.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Sebagian dari alokasi anggaran harus dialokasikan untuk program pelatihan kerja berbasis wirausaha, kompetensi dan pemagangan bagi pencari kerja, pekerja rentan, purna pekerja migran dan korban pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf f.
- (5) Pengelolaan pendanaan harus dilakukan secara:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. efisien; dan
 - d. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai hak:
 - a. memperoleh informasi yang transparan mengenai Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan;
 - b. memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi;
 - c. mendapatkan pembinaan, pendampingan dan penguatan kapasitas; dan
 - d. memperoleh manfaat dari pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kelompok Masyarakat mempunyai hak:
 - a. memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan akses terhadap sumber pembiayaan sesuai ketentuan; dan
 - c. memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab:
 - a. berpartisipasi aktif dalam kegiatan;
 - b. menjaga ketertiban dan keberlanjutan program; dan
 - c. memanfaatkan bantuan secara bertanggungjawab.
- (2) Kelompok Masyarakat mempunyai tanggungjawab:
 - a. menyusun rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan secara transparan dan akuntabel;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan secara berkala; dan
 - d. menjaga keberlanjutan hasil kegiatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

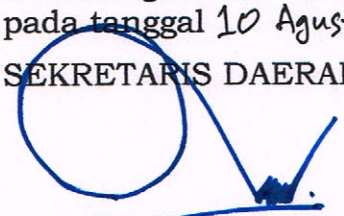
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Agustus 2026
WALI KOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 18 TAHUN 2026.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS LINGKUNGAN

I. UMUM

Pemberdayaan Masyarakat berkaitan erat dengan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta kesenjangan sosial di Masyarakat, dimana lingkungan memiliki peranan yang strategis dalam tatanan kelembagaan di Kelurahan dan memiliki kedekatan langsung dengan Masyarakat sehingga dapat menjadi sasaran yang tepat untuk menjawab kompleksitas permasalahan pembangunan yang terjadi di tengah Masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan tersebut dilakukan melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan dalam rangka melaksanakan percepatan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan Masyarakat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat.

Esensi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan pada dasarnya menempatkan Masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus dipandang dan diposisikan sebagai subyek bagi dirinya sendiri dalam proses pembangunan, dimana Masyarakat merupakan sosok manusia utuh yang aktif, memiliki kemampuan berpikir, berkehendak dan berusaha. Dalam kerangka berpikir, upaya Pemberdayaan Masyarakat harus diarahkan pada tiga hal, yakni pertama, membantu Masyarakat agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang dimiliki, mampu merumuskan secara baik masalah yang dihadapi, sekaligus mendorong agar memiliki kemampuan merumuskan agenda penting dan melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi. Kedua, memperkuat daya yang dimiliki oleh Masyarakat dengan berbagai macam masukan dan pembukaan akses menuju ke berbagai peluang melalui penguatan pada modal manusia, finansial, fisik, dan sosial yang dimiliki. Ketiga, mendorong terwujudnya tatanan struktural yang mampu melindungi dan mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan merupakan instrumen yang penting untuk meningkatkan partisipasi aktif Masyarakat dalam pembangunan sehingga mampu mewujudkan kehidupan Masyarakat yang berdaya, mandiri, dan sejahtera. Selain itu, keberhasilan pencapaian pembangunan Daerah tidak hanya tergantung pada Pemerintah Daerah, tetapi juga pada seluruh warga Masyarakat serta dibutuhkan sinergitas dan koordinasi dengan instansi/lembaga vertikal dan swasta melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, melestarikan kebudayaan untuk membangun Masyarakat yang beradab dan berdaya saing, maka keberadaan Peraturan Daerah ini menjadi jawaban untuk mengatur kebutuhan Masyarakat serta diharapkan kemandirian dan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah memeransertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik sebagai pengelola, pemanfaat, pengawas maupun sebagai pelestari pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas swakelola” bahwa setiap pembangunan dilakukan sendiri oleh masyarakat mulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas swadaya” adalah pengembangan program pemberdayaan masyarakat lebih ditekankan pada pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal yang merupakan milik bersama masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah program pemberdayaan masyarakat dikembangkan secara utuh dan menyeluruh serta dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran masyarakat, pemerintah dan pemeran pembangunan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah semua informasi dan kegiatan pembangunan dikelola secara terbuka oleh masyarakat sehingga kontrol masyarakat dapat terwujud dan mendorong lahirnya partisipasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan lainnya guna menunjang keberlangsungan hidup masyarakat secara layak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pengelolaan program pemberdayaan masyarakat harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral, teknis dan administratif kepada publik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah pengelolaan program pemberdayaan masyarakat harus mampu menumbuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat secara terus menerus.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) terdiri dari: (a) Rukun Tetangga; (b) Lingkungan; (c) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; (d) Karang Taruna; (e) Pos Pelayanan Terpadu; dan (f) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. LKK tersebut dapat bertambah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 3